

PARTISIPASI NELAYAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL HADING-HOBA MULUNG DALAM AKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP DI DESA BARANUSA KABUPATEN ALOR

Luthfiah Usman^{1*)}, Siti Halija²

^{1,2}Program Studi Pemanfaat Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan

Universitas Muhammadiyah Kupang

Kode pos: 85111

^{*)}Email: luthfyahusman@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang masih berjalan hingga saat ini di Kabupaten Alor adalah *Mulung* di wilayah Ulayat adat Kerajaan Baranusa Kecamatan Pantar Barat yang sempat hilang puluhan tahun. *Mulung* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Baranusa berupa sistem pengaturan pemanfaatan sumber daya laut secara berkala dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut dalam kurun waktu tertentu yang disepakati Dewan Adat dan Raja. Penelitian telah dilaksanakan pada Januari sampai Maret 2021. Tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat nelayan dalam menerapkan aturan *Hading-Hoba Mulung* di desa Baranusa Kabupaten Alor. Metode penelitian berupa survei deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman nelayan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung* (skor 12-60) memperoleh skor 53 (tinggi), Partisipasi masyarakat nelayan dalam aktivitas *Hading-Hoba Mulung* (skor 4-20) berada pada skor 20 (sangat tinggi) yang berarti bahwa dalam kegiatan pengelolaan wilayah *Mulung* ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan *Hading-Hoba Mulung* sebagai aturan yang mengatur sumberdaya ikan sekaligus sebagai sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. Maka diharapkan aturan *Hading-Hoba Mulung* tetap dipertahankan untuk menjaga sumberdaya laut yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hading-Hoba Mulung*, partisipasi, perikanan tangkap.

ABSTRACT

One form of local wisdom in the management natural resources in coastal and marine areas that still running in Alor Regency is Mulung in the customary area of the Kingdom Baranusa, West Pantar District, which has been missing for decades. Mulung is the local wisdom of the Baranusa community, the form of a system for regulating the use of marine resources on a regular basis with the aim of preserving and sustaining marine resources within a certain period of time agreed upon by the Customary Council and the King. The research was carried out from January to March 2021. The research aimed to determine the level of participation and understanding of fishing communities in implementing the Hading-Hoba Mulung rules in Baranusa Village, Alor Regency. The research method is a qualitative descriptive survey. The results showed that fishermen's understanding of Hading-Hoba Mulung rules (score 12-60) received a score of 53 (high), and the participation

of fishing communities in Hading-Hoba Mulung activities (score 4-20) scored 20 (very high).) in managing the Mulung area is determined by the community's understanding of the importance of the Hading-Hoba Mulung as a rule in utilizing fish resources and sustainable sources of community life for welfare. Then the Hading-Hoba Mulung rule is still maintained to preserve marine resources.

Keywords: *Hading-Hoba Mulung, Participation, Capture fisheries*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam wilayah pesisir dan laut saat ini mulai disadari merupakan potensi yang menjanjikan dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah terutama untuk masyarakat nelayan. Tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional, tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan hampir diseluruh wilayah Indonesia (Marasabessy dan Najamuddin, 2015). Kondisi ini semakin diperparah dengan penggunaan alat dan teknik penangkapan yang tidak ramah lingkungan serta tidak dipatuhinya hukum nasional perikanan. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan arif yang melibatkan semua komponen yang terhimpun dalam suatu kelembagaan perikanan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang melibatkan kelembagaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian

wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan yang dimiliki dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Substansi kelembagaan untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan tersebut telah dijalankan oleh stakeholder (Hidayat, Marits dan Gandhi, 2017). Salah satu bentuk pengelolaan perikanan yang melibatkan kelembagaan masyarakat yaitu melalui nilai kearifan lokal atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat Laut. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sahrul *et al.*, 2017).

Indonesia mempunyai ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar diseluruh nusantara, dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ragam bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan tetapi tujuan utama

pengelolaannya sama, yaitu mengelola sumberdaya dan membagi alokasi sumberdaya secara adil bagi para pemanfaat sumberdaya sehingga terwujud keharmonisan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya (Sumarmi, 2014).

Kabupaten Alor memiliki potensi pengembangan perikanan laut dengan produksi perikanan tangkap sebesar 0,41 persen dari tahun 2017 dengan jumlah 9.398 ton menjadi 9.437,3 ton pada tahun 2018. Sementara untuk perikanan budidaya meningkat 58,66 persen dari 348,1 ton menjadi 551,5 ton pada tahun 2018. Disamping potensi perikanan, gugus pulau-pulau besar dan kecil serta keindahan alam bawah laut berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam laut. (Dinas Perikanan Kabupaten Alor 2018).

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut yang masih berjalan hingga saat ini di Kabupaten Alor adalah *Hading-Hoba Mulung* di wilayah ulayat adat Kerajaan Baranusa Kecamatan Pantar Barat. *Mulung* berasal dari bahasa daerah Baranusa yang berarti larangan. *Mulung* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat setempat berupa sistem pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkala dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya

laut dalam kurun waktu tertentu yang disepakati Dewan Adat dan Raja dengan tahapan *Hading Mulung* (menutup daerah larangan) dan *Hoba Mulung* (membuka daerah larangan). Sumber daya laut yang disepakati untuk dikelola dengan *Mulung* antara lain kima, siput, lola, teripang, ikan karang dan ikan pelagis.

Seiring perkembangan zaman, tradisi *Mulung* sudah mulai pudar bahkan hilang. Tercatat hingga saat ini tiga kali pelaksanaan *Mulung*. Pertama pada zaman kerajaan sampai sekitar tahun 1950an sampai tahun 1977, kedua antara tahun 1977 sampai tahun 1990 aturan *Mulung* kembali dilakukan ketiga tahun 2018 hingga saat ini. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hukum alam akan berlaku bagi siapapun yang melanggar aturan *Mulung*, yaitu para pelanggar akan dimakan oleh buaya. (Hikmah *et al.*, 2018).

Salah satu penyebab hilangnya *Mulung* adalah kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat karena adanya penambahan penduduk. Modernisasi pola pikir juga menjadi penyebab masyarakat mulai meninggalkan tradisi budaya adat. Hilangnya tatanan dewan adat dikarenakan berpindah penduduk sehingga tidak ada lagi regenerasi dewan adat serta lemahnya pengawasan di kawasan *Mulung* menyebabkan aktivitas penangkapan yang

tidak terkontrol atau dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya laut dengan penggunaan alat tangkap yang *destructive* seperti bom, bius, dan *potassium* menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Adapun data pendukung tentang kondisi terumbu karang di lokasi *Mulung* tahun 2015-2017 disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut;



Gambar 1. Kondisi terumbu karang di Kawasan *Mulung* dan di Luar Kawasan *Mulung* pada Tahun 2015 – 2017 (Sumber Data: Laporan Monitoring Kawasan SAP Selat Pantar, 2018)

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan terumbu karang baik di kawasan *Mulung* maupun diluar kawasan *Mulung*. Informasi dari nelayan bahwa sering terjadi aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dari luar Baranusa menggunakan alat tangkap yang merusak, aktivitas tersebut sering terjadi pada malam hari.

Dari beberapa faktor tersebut cenderung berpotensi melemahkan

bahkan dapat menghilangkan kearifan lokal *Mulung* ini. Pada 31 Oktober 2016 *Mulung* dihidupkan kembali oleh Dewan Adat dan Raja setelah 20 tahun lebih tidak diberlakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat nelayan dalam menerapkan kembali aturan *Hading-Hoba Mulung* dalam aktivitas perikanan tangkap Di Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. Manfaat penelitian yaitu (1) Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Baranusa, (2) sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Maret 2021 di perairan Baranusa Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:



(a)

(b)

Gambar 2. Lokasi *Hading-Hoba Mulung* di Pulau Lapang (a) dan Pulau Batang (b).

Alat Penelitian

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian serta kegunaannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peralatan Penelitian dan Kegunaannya.

Alat	Kegunaan
Alat tulis menulis	Digunakan untuk mencatat data dan hasil wawancara yang diperoleh.
Kamera	Digunakan sebagai alat dokumentasi kegiatan.
Kuisisioner	Digunakan sebagai panduan untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan dari nelayan.
<i>Tape Recorder</i>	Digunakan untuk merekam pada saat wawancara berlangsung.

Pengumpulan Data

Metode penelitian yaitu menggunakan metode survei dengan cara wawancara langsung. Metode survei dilakukan untuk memperoleh data tentang fakta yang ada dan mencari keterangan secara faktual yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun jenis data, sumber data, dan metode pengambilan disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengambilan Data

No	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Metoda Pengambilan	Sumber Data
1	Partisipasi masyarakat nelayan dalam penerapan aturan <i>Hading-Hoba Hoba</i>	Primer : 1. Pemahaman nelayan tentang aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i>	Pengamatan langsung dan wawancara	Masyarakat Nelayan

No	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Metoda Pengambilan	Sumber Data
	<i>Mulung</i> di desa Baranusa	2. Partisipasi masyarakat nelayan		

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan komponen desa yang bertempat tinggal di lokasi penelitian yaitu Desa Baranusa, Baralel, Blangmerang, Ilu, dan Piringsina. Responden dipilih dengan cara random sampling yaitu teknik pengambilan dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam masyarakat, seperti memiliki kompetensi, pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal untuk mengatur pengelolaan sumberdaya laut yang berada di lokasi penelitian serta masyarakat yang bekerja sebagai nelayan atau dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap “mengetahui permasalahan yang dikaji” atau dapat dipercaya informasinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa penduduk kelima desa (Baranusa, Baralel, Blangmerang, Ilu, dan Piringsina) melakukan aktivitas penangkapan di pulau Lapang dan Pulau Batang yang mana menjadi lokasi *Hading-Hoba Mulung*. Sehingga peneliti mengambil sampel di Pulau Lapang dengan menghitung jumlah kepala keluarga nelayan yang bertempat tinggal dilokasi tersebut dengan total 164 KK. Jumlah sampel yang diteliti yaitu 20% dari 164 KK nelayan, diperoleh 32,8 KK. Peneliti

bulatkan menjadi 35 KK nelayan dengan masing-masing desa berjumlah 7 KK dan 5 dewan adat.

Penentuan responden sesuai dengan kriteri yaitu diutamakan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan *Mulung* dan yang memahami tentang aturan *Mulung*. Pada Tabel 3 disajikan responden berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel 3. Jumlah responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Lokasi Penelitian.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
1	Tidak Sekolah	3
2	SD	11
3	SMP	12
4	SMA	9
Total		35

Pada umumnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang, dimana semakin tinggi pendidikan mencerminkan semakin tinggi pula pemahaman mengenai suatu ilmu pengetahuan. Berbeda dengan beberapa nelayan responden mengatakan bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi mereka untuk melakukan aktivitas penangkapan karena pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang mengandalkan otot dan pengalaman. Pada Tabel 3 responden terbanyak berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari hasil wawancara

menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan yang diperoleh dari pengalaman melaut sejak dahulu, selain itu juga nelayan di lokasi penelitian memahami dan patuh akan aturan adat *Mulung* setelah diberlakukan kembali.

Analisis Data

Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat nelayan dalam menerapkan kembali aturan *Hading-Hoba Mulung* dilakukan analisis dengan melihat pemahaman nelayan terhadap aturan *Hading-Hoba Mulung* dan partisipasi nelayan terhadap kegiatan *Hading-Hoba Mulung* di desa Baranusa dengan menggunakan kriteria presentasi skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu yang sedang terjadi. Dimana tingkat pemahaman nelayan yang tinggi akan menimbulkan rasa kepemilikan, kebersamaan serta tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengelola suatu sumberdaya yang dimiliki agar berkelanjutan dan memberikan manfaat berupa kehidupan yang sejahtera.

Penggunaan skala likert terdapat dua bentuk pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Untuk mengukur skala positif

diberi skor 5,4,3,2 dan 1, untuk pertanyaan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan 5 dengan bentuk skala *likert*: Sangat Tahu, Tahu, Cukup Tahu, Ragu-Ragu, Tidak Tahu. (Amirin, 2011)

Rumus untuk menentukan total responden yang memilih:

$$T \times Pn$$

Dimana;

T = Total jumlah responden yang memilih

Pn = Pilihan angka skor likert

Rumus untuk menentukan interpretasi jumlah responden :

Y = skor tertinggi x jumlah responden

X = skor terendah x jumlah responden

Rumus untuk menentukan index persentasi tingkat pemahaman dan partisipasi :

$$\text{Indeks \%} = \frac{\text{Total skor}}{Y} \cdot 100$$

Konsep tingkat pemahaman yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Parameter tingkat pemahaman nelayan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung*.

No	Uraian
1.	Sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat pulih
2.	Nelayan mengetahui dalam aktifitas penangkapan ada aturan-aturannya
3.	Sumberdaya laut yang diperbolehkan untuk ditangkap dan dilindungi,
4.	Ukuran layak tangkap
5.	Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
6.	Pengetahuan nelayan terhadap Aturan Hading-Hoba Mulung yang diberlakukan
7.	Nelayan mengetahui kawasan Mulung (Zona)

8.	Sanksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran dipercaya adanya sanksi alam.
9.	Kepatuhan nelayan terhadap aturan Adat Hading-Hoba Mulung
10.	Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh dewan adat, pemerintah maupun nelayan
11.	Kemungkinan adanya nelayan dari luar melakukan penangkapan di kawasan mulung
12.	Aturan Adat Hading-Hoba Mulung tetap dipertahan

Tabel 5. Kriteria skor dan persentasi responden.

Kategori	Interval Skor	Interval %
Sangat Tinggi	56 - 60	≥ 92
Tinggi	45 - 55	74 - 91,7
Cukup	34 - 44	56 - 73,3
Rendah	23 - 33	37 - 55
Sangat Rendah	12 - 22	≤ 36,7

Konsep partisipasi nelayan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Partisipasi nelayan dalam aktivitas *Hading-Hoba Mulung*.

No	Uraian
1.	Masyarakat Nelayan terlibat dalam setiap kegiatan sosialisasi perikanan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun desa.
2.	Keikut sertaan masyarakat dalam musyawara desa membahas Aturan Mulung
3.	Keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan pengawasan yang diterapkan dalam aturan Mulung.
4.	Kegiatan Hading-Hoba Mulung selalu diikuti

Tabel 7. Kriteria skor dan persentasi responden.


Kategori	Interval skor	Interval %	
Partisipasi Sangat Tinggi	20	≥ 96	
Partisipasi Tinggi	16	19	76% - 95
Partisipasi Cukup	12	15	56% - 75
Partisipasi Rendah	8	11	36% - 55
Partisipasi Sangat Rendah	4	7	≤ 35

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman nelayan terhadap aturan *Hading-Hoba Mulung*

Menurut peneliti, pemahaman masyarakat nelayan yang cukup tinggi akan sangat mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat nelayan terhadap suatu pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat akan memunculkan rasa saling memiliki dan bertanggung jawab atas sesuatu yang mereka miliki. Sehingga peneliti merasa perlu untuk melihat pemahaman dan partisipasi nelayan terhadap keberadaan aturan *Hading-Hoba Mulung* dan benar-benar memiliki manfaat terhadap aktivitas perikanan tangkap yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa parameter.

Hasil wawancara menunjukkan pemahaman nelayan terkait aturan *Hading-Hoba Mulung*, dijelaskan pada informasi yang disajikan berikut ini;



Gambar 2. Pemahaman nelayan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung*.

Nelayan sebagai tokoh utama dalam proses pemanfaatan sumberdaya laut di Pulau Lapan dan Pulau Batang, Gambar 2 menjelaskan tentang tingkat pemahaman nelayan terhadap aturan *Hading-Hoba Mulung*. Hasil wawancara dari 35 responden secara keseluruhan paham akan aturan *Hading-Hoba Mulung* dengan nilai parameter tertinggi yaitu pemahaman tentang sumberdaya laut yang dapat pulih (86%), aturan dalam aktivitas penangkapan (94%), penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (97%), aturan *Hading-Hoba Mulung* (91%), Kawasan *Mulung* (100%), kepatuhan terhadap *Hading-Hoba Mulung* (100%), adanya nelayan non lokal (86%), serta tetap mempertahankan aturan *Hading-Hoba Mulung* (100%). Namun terdapat satu parameter dengan skor rendah yaitu terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan adat dan pemerintah (86%).

Dengan adanya *Hading-Hoba Mulung* memberikan manfaat kepada nelayan berupa ketersediaan sumberdaya ikan

yang melimpah, daerah penangkapan ikan semakin dekat, kondisi ekosistem terumbu karang yang mulai pulih, kelimpahan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya menjadi dasar nelayan untuk tetap patuh pada aturan *Hading-Hoba Mulung* dan akan tetap dipertahankan, serta merubah tingkat pemahaman nelayan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung* yang semakin baik sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menjaga sumberdaya perikanan yang dimiliki. Namun yang menjadi keluhan nelayan disana adalah kurangnya pengawasan dari lembaga adat maupun pemerintah yang menyebabkan masih adanya nelayan dari luar Baranusa melakukan aktivitas penangkapan di kawasan *Mulung* dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Maka dibutuhkan sosialisasi kepada nelayan yang berada diluar pulau Pantar Barat seperti nelayan dari alor, lembata, labuan bajo, dan flores agar tidak timbul konflik antar nelayan, baik itu nelayan Baranusa maupun nelayan dari luar.

Hasil wawancara responden menunjukkan tingkat pemahaman nelayan berada pada kategori tinggi dengan skor 53 (91,7%). Adapun tingkat pemahaman nelayan dari generasi ke generasi dilihat dari usia responden, sebagai berikut; *Generasi terdahulu* dari usia 45-70 tahun merupakan generasi yang hidup pada masa

kerajaan Baranusa, pada generasi ini tingkat pemahan sangat tinggi karena pada masa itu masih menerapkan aturan *Hading-Hoba Mulung* serta menyaksikan secara langsung upacara *Mulung*, dan merasakan aturan dan sanksi. Pada generasi ini nilai sosial budaya dari aturan *Mulung* masih dirasakan dan menganggap aturan *Mulung* merupakan aturan sakral yang diwariskan oleh leluhur dan harus ditaati.

Generasi menengah dari usia 36-45 tahun merupakan generasi yang hidup pada masa transisi aturan *Hading-Hoba Mulung* yaitu pada akhir aturan *Mulung* diberlakukan dan kemudian aturan tersebut hilang. Sebagian dari generasi ini merasakan aturan tersebut sedangkan sebagainya lagi tidak merasakan aturan *Mulung*. Generasi ini mengetahui aturan *Mulung* melalui cerita atau tutur dari generasi sebelumnya yaitu generasi terdahulu, namun masih mempercayai bahwa aturan tersebut merupakan kebudayaan mereka sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Generasi milenial dengan usia 20-35 tahun merupakan generasi yang hidup pada saat ini, dimana aturan *Hading-Hoba Mulung* mulai dihidupkan kembali. Pada generasi ini mereka melihat secara langsung aktivitas penangkapan yang merusak yang dilakukan oleh nelayan luar


Baranusa dan nelayan Baranusa. Tingkat pemahaman generasi ini sekedar mendengar cerita bahwa adanya aturan *Mulung* tentang pengelolaan sumberdaya laut, namun tidak begitu paham tentang sejarah aturan tersebut. Hasil wawancara pada responden di generasi ini mengatakan bahwa “aturan *Mulung* memang ada, tapi kami tidak merasakan manfaat dari aturan tersebut”.

Perdana *et al.* 2017 mengatakan bahwa tradisi kearifan lokal disuatu masyarakat dikhawatirkan akan hilang secara perlahan apabila kurangnya pemahaman pada generasi muda, sehingga dibutuhkan sosialisasi sebagai strategi mempertahankan tradisi yang dimiliki sejak dini.

Partisipasi Masyarakat Nelayan

Partisipasi diartikan sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan lembaga baik dalam bentuk tindakan maupun pernyataan dimana masyarakat terlibat dalam program-program yang dilaksanakan demi mencapai suatu tujuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan aturan *Hading-Hoba Mulung* di Baranusa terbagi menjadi 5 (lima) kriteria, yaitu yang berpartisipasi sangat sering dengan skor 5, berpartisipasi sering dengan skor 4, berpartisipasi ragu-ragu dengan skor 3,

partisipasi tidak sering dengan skor 2, dan partisipasi tidak pernah dengan skor 1, berdasarkan wawancara yang dilakukan, dijelaskan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3 Tingkat partisipasi nelayan dalam pelaksanaan *Hading-Hoba Mulung*.

Gambar 3 sebanyak 30 nelayan (86%) selalu terlibat dalam kegiatan sosialisasi perikanan yang dilakukan di lokasi penelitian, sebanyak 33 nelayan (94%) selalu terlibat dalam musyawara desa, sebanyak 17 nelayan (49%) ikut serta dalam melakukan pengawasan, timbulnya kesadaran dari nelayan sendiri bahwa pentingnya menjaga sumberdaya laut yang mereka miliki. Sebanyak 35 nelayan (100%) selalu berpartisipasi dalam kegiatan *Hading-Hoba Mulung*. Pada saat *Hading* maupun *Hoba* selalu dinanti karena tidak setiap tahun dilakukan ritual tersebut, bisa dikatakan pada saat *Hoba* (buka laut) merupakan panen raya untuk mereka karena telah menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga antusias mereka begitu tinggi. Sekaligus menjaga budaya yaitu sebagai identitas

daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut.

Dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat akan suatu kegiatan yang memberikan manfaat besar untuk mereka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di lokasi penelitian berada pada kategori sangat tinggi jika dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 20 (96%), yang mengartikan bahwa untuk upaya pembangunan keberlanjutan aturan *Hading-Hoba Mulung* sangat didukung oleh masyarakat Baranusa dengan partisipasi masyarakat menunjukkan keberhasilan pembangunan tersebut. Pada saat pelibatan itu sendiri, peran masyarakat dalam aturan *Hading-Hoba Mulung* sangat diperlukan karena sebagai tokoh atau peran utama dalam menjalankan aturan.

Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan wilayah *Mulung* ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang pentingnya arti aturan *Hading-Hoba Mulung* sebagai aturan yang mengatur sumberdaya ikan sekaligus sebagai sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. Beberapa responden mengatakan bahwa pengelolaan kawasan *Mulung* itu penting dilakukan untuk sumber kehidupan masyarakat, walaupun

disisi lain kurangnya informasi dari sebagian masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga terumbu karang sehingga menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas penangkapan secara terus menerus tanpa memperhatikan kelestariannya. Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bahan peledak, *potassium*, serta bius merupakan salah satu contoh umum yang dilakukan karena kurang pemahaman nelayan dalam upaya menjaga ekosistem terumbu karang sebagai rumah biota laut.

KESIMPULAN

Pemahaman nelayan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung* (skor 12-60) memperoleh skor 53 (tinggi), Partisipasi masyarakat nelayan dalam aktivitas *Hading-Hoba Mulung* (skor 4-20) berada pada skor 20 (sangat tinggi). Maka diharapkan aturan *Hading-Hoba Mulung* tetap dipertahankan untuk menjaga sumberdaya laut yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T.M, 2011. Skala Likert: Penggunaan dan Analisis Data.
- Bekti T.C, Melmambessy. E.H.P, Merly. S.L, 2019. *Relationship of Perception and Communiy Participation in Management of Capture Fisheries Resources Based on Local Wisdom. Agricola Journal, Vol 9(1), pp 13-21.*
- Dinas Perikanan Kabupaten Alor 2017. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Alor.

- Hikmah, Ignasius, Defritus, 2018. Kearifan Lokal Hading Mulung Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir dan Laut Di Desa Blangmerang Pantar Barat Kabupaten Alor. [Skripsi]. Universitas Nusa Cendana Kupang. Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Agrisepe*, Vol 17 (1) : 1 – 13.
- Sumarmi, 2014. *Socioelological Approaches for Combining Ecosystem-Besad and Customary Management in Ocean. Journal of Marine Biology*, Vol 10.(115).
- Hidayat, A., Marits, D. M. dan Gandhi, P. (2017) “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Waduk Cirata,” *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(2), hal. 1. doi: 10.20957/jkebijakan.v3i2.15509.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perikanan Indonesia.
- I Sahrul .Wisdom, L. *et al.* (2017) “Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo) Local Wisdom Of Community Empowerment In The Management And Sustainable,” 8(1), hal. 24–31.
- Ibad S, 2017. Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Jurnal Ilmu Perikanan Samakia*, Vol.8(1) : 24 – 31.
- Juliana, 2014. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal AGROINTEK*. Vol. 8(2) : 104 – 112.
- Marasabessy, A. Z. dan Najamuddin, N. (2015) “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Maluku Tengah,” *OCTOPUS Jurnal Ilmu Perikanan*, 4(1), hal. 320–326.
- Perdana. A.W, Indra, Agussabit, 2016. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut melalui Kearifan Lokal Di Mukim Mane Kecamatan Muara Batu